

PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PESISIR KAWASAN WISATA KEPULAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Annisa Rahmi Faisal*¹, Dwi Afrimetty Tiemora², Martini³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Indonesia

*E-mail: annisarahmi@unj.ac.id

ABSTRAK

Wilayah pesisir memiliki kerentanan terhadap peredaran narkoba akibat tingginya mobilitas melalui jalur laut, sehingga diperlukan penguatan kesadaran hukum masyarakat sebagai upaya pencegahan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum perempuan komunitas nelayan Pulau Pari mengenai tindak pidana narkoba serta memperkuat peran mereka dalam pencegahan di tingkat keluarga dan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan pada 10–11 Juni 2026 menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi peserta hanya memahami narkoba sebagai perbuatan yang dilarang hukum, namun belum mengenali jenis-jenis narkoba, modus operandi peredaran, maupun dampaknya terhadap kawasan wisata pesisir. Setelah kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai karakteristik tindak pidana narkoba, ancaman pidana, berbagai modus penyelundupan melalui wilayah pesisir, serta pentingnya kewaspadaan dan pelaporan terhadap aktivitas mencurigakan. Kegiatan ini juga memperkuat kesadaran bahwa perempuan komunitas nelayan memiliki peran strategis sebagai agen pencegahan dalam membangun ketahanan keluarga dan mendukung terciptanya masyarakat pesisir yang sadar hukum serta tangguh menghadapi ancaman narkoba. Diharapkan kedepannya penguatan kesadaran hukum dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi hukum dan sinergi antara masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum agar upaya pencegahan dapat berlangsung secara konsisten di tingkat komunitas.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Masyarakat Pesisir; Narkoba; Tindak Pidana.

ABSTRACT

Coastal areas are vulnerable to narcotics trafficking due to the high mobility of maritime transportation, making the strengthening of public legal awareness an essential preventive measure. This community service program aimed to enhance the legal awareness of women from the fishing community in Pulau Pari regarding narcotics-related crimes and to strengthen their role in prevention at both the family and community levels. The program was conducted on 10–11 June 2026 using a participatory approach through legal awareness sessions, interactive discussions, and question-and-answer activities. The findings

revealed that prior to the program, participants generally understood that narcotics were prohibited by law but had limited knowledge of the various types of narcotics, trafficking methods, and their potential impacts on coastal tourism areas. Following the program, participants demonstrated improved understanding of the characteristics of narcotics-related crimes, criminal sanctions, trafficking methods through coastal areas, and the importance of vigilance and reporting suspicious activities. The program also reinforced the awareness that women in fishing communities play a strategic role as agents of prevention in strengthening family resilience and promoting legally aware and resilient coastal communities against the threat of narcotics trafficking. In the future, legal awareness program should be conducted continuously through legal education and strengthened collaboration among local communities, government institutions, and law enforcement agencies to ensure sustainable community-based prevention of narcotics-related crimes in coastal areas.

Keywords: Coastal Communities; Crime; Legal Awareness; Narcotics.

Article History:	
Diterima	: 27-07-2026
Disetujui	: 11-09-2026
Diterbitkan Online	: 25-09-2026

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi, sosial, dan pariwisata yang sangat besar. Selain menjadi pusat aktivitas perikanan dan kelautan, kawasan pesisir juga berkembang sebagai destinasi wisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut memberikan keterbukaan akses laut dan tingginya mobilitas manusia menjadikan kawasan pesisir menjadi rentan dimanfaatkan sebagai jalur masuk berbagai bentuk kejahatan transnasional, salah satunya adalah peredaran gelap narkoba. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba.

Tingginya angka kejahatan penyalahgunaan narkoba pada wilayah wisata pesisir pantai dapat disebabkan karena kombinasi faktor geografis, sosial, dan ekonomi. Keadaan wilayah dengan penduduk yang tidak padat, keadaan garis pantai yang luas dengan banyaknya wisatawan masuk-keluar wilayah, serta perekonomian masyarakat yang bertumpu pada sektor pariwisata membuat peluang peredaran narkoba terbuka lebar. Sejumlah Studi tentang penyelundupan narkoba di wilayah pesisir menunjukkan bahwa karakteristik geografis, banyaknya pelabuhan tidak resmi, keterbatasan pengawasan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir dapat menciptakan kerentanan terhadap penyelundupan narkoba (Ginting & Jamaan, 2023; Prayuda & Sary, 2026). Botterill et al. (2013) menemukan adanya hubungan antara pengembangan kawasan resor, kejahatan, dan ekonomi narkoba di kawasan wisata pesisir termasuk temuan Syah et al. (2024) yang menyatakan bahwa pada peredaran narkoba jalur laut menjadi jalur yang paling sering untuk dilalui karena sulitnya akses penangkapan yang dilakukan pada perbatasan laut. Peredaran narkoba jalur laut merupakan pintu masuk narkoba yang paling dominan atau diminati oleh sindikat peredaran narkoba. Kepala BNN juga menyatakan bahwa penyelundupan

narkoba 80% dilakukan melalui perairan (Berita Lemhannas RI, 2019). Peredaran narkotika di wilayah pesisir pantai wisata kepulauan tidak hanya memberikan dampak buruk bagi pengguna maupun pelaku kejahatan, namun juga dapat berdampak pada sektor pariwisata. Tingginya kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan persepsi wilayah yang tidak aman, dan menurunkan daya jual pariwisata wilayah.

Pulau Pari, Kepulauan Seribu, merupakan salah satu kawasan wisata bahari yang memiliki karakteristik tersebut (Tourdejava, 2025). Letaknya yang relatif dekat dengan Jakarta serta mudah diakses melalui jalur laut memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis yang menawarkan keindahan bahari tersebut juga ternyata meningkatkan risiko penyalahgunaan jalur laut sebagai media distribusi narkotika. Pada tahun 2024 terdapat 310 kejahatan di Kepulauan Seribu, dengan 297 diantaranya adalah kejahatan terkait narkotika dan obat-obatan, atau 95,8% kejahatan yang terjadi adalah kejahatan narkotika (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025). Berdasarkan data tersebut, maka masyarakat pesisir tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan kawasan wisata, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan lingkungan dari ancaman peredaran narkotika.

Masyarakat pesisir, khususnya perempuan komunitas nelayan, memiliki posisi yang strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan lingkungan sosial. Perempuan berperan sebagai pendidik pertama dalam keluarga, pengelola rumah tangga, sekaligus pengawas perkembangan anak-anak dan remaja. Apabila perempuan memiliki kesadaran hukum yang baik, maka upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebelum berkembang menjadi permasalahan sosial yang lebih luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan, khususnya ibu, berperan sebagai pendidik pertama (*madrasatul ula*) yang menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial sejak usia dini. Pendidikan dalam keluarga menjadi fondasi utama sebelum anak memasuki pendidikan formal. Proses pembentukan karakter anak berlangsung melalui keteladanan, pembiasaan, pola asuh, serta interaksi emosional yang intens antara ibu dan anak. Selain itu, perempuan juga memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial melalui partisipasi aktif di ruang publik (Alvina, 2026). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum terhadap tindak pidana narkotika kepada para perempuan nelayan pulau pari diharapkan mampu memperkuat ketahanan masyarakat pesisir dari ancaman penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan hasil observasi awal sebelum pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa narkoba merupakan barang berbahaya dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi, pengetahuan tersebut masih bersifat umum. Masyarakat belum memahami berbagai jenis narkotika, modus operandi jaringan peredaran narkotika di wilayah pesisir, maupun dampak sosial ekonomi yang dapat ditimbulkan terhadap kawasan wisata apabila peredaran narkotika berkembang di lingkungan mereka. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dilakukan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai bahaya narkotika, memperkuat kemampuan masyarakat mengenali berbagai modus kejahatan narkotika, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkotika di wilayah pesisir.

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir Pulau Pari, khususnya perempuan komunitas nelayan sebagai kelompok sasaran kegiatan,

adalah masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai tindak pidana narkoba. Berdasarkan observasi awal, sebagian besar peserta telah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang yang dilarang dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana, tetapi pemahaman tersebut masih bersifat umum. Peserta belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jenis-jenis narkoba, modus operandi peredaran narkoba yang dapat memanfaatkan wilayah pesisir, konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses distribusi, serta dampak peredaran narkoba terhadap keamanan, kehidupan sosial, dan keberlanjutan kawasan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan umum masyarakat mengenai bahaya narkoba dengan pemahaman hukum yang diperlukan untuk mengenali dan mencegah potensi tindak pidana narkoba di lingkungan masyarakat pesisir.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui penguatan kesadaran hukum dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan dilakukan melalui sosialisasi mengenai jenis dan karakteristik narkoba, modus operandi peredaran narkoba di wilayah pesisir, ketentuan hukum dan ancaman pidana, dampak narkoba terhadap masyarakat dan kawasan wisata, serta peran masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan. Sosialisasi kemudian dikombinasikan dengan diskusi kelompok dan tanya jawab interaktif sehingga peserta dapat menghubungkan materi hukum dengan kondisi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami norma hukum mengenai narkoba, tetapi juga memiliki kewaspadaan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

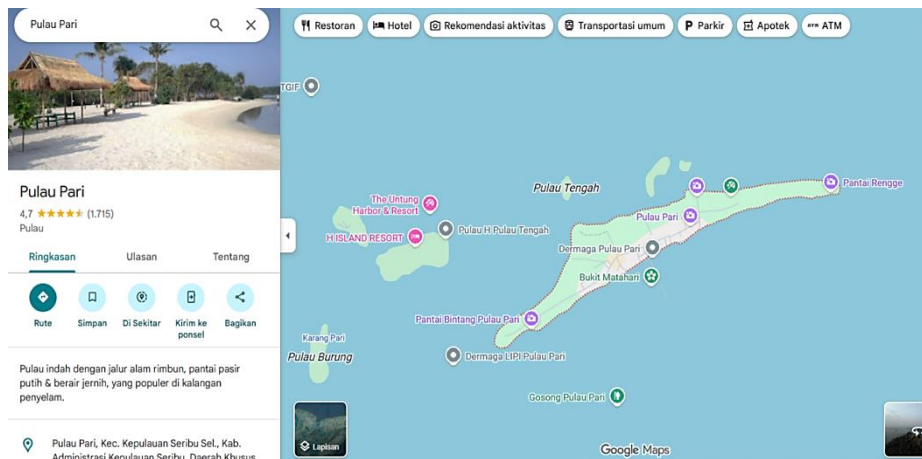
Metode pelaksanaan penguatan kesadaran hukum ini menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses, kegiatan penguatan ini dilakukan dengan cara sosialisasi. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dapat berbagi pengalaman, menyampaikan permasalahan yang dihadapi, dan mendiskusikan solusi bersama narasumber.

1. Waktu, Lokasi, dan Peserta Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 10 Juni dan 11 Juni 2026 di Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, DKI Jakarta. Pulau Pari merupakan salah satu kawasan wisata bahari di Kepulauan Seribu yang memiliki luas sekitar 41,32 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 900 jiwa atau sekitar 270 kepala keluarga. Letaknya yang berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Pantai Utara Jakarta menjadikan pulau ini mudah diakses melalui jalur laut. Kondisi geografis tersebut menjadikan Pulau Pari berkembang sebagai destinasi wisata, tetapi di sisi lain juga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk tindak pidana lintas wilayah, termasuk peredaran narkoba.

Sasaran kegiatan adalah 25 orang perempuan komunitas nelayan yang berdomisili di Pulau Pari. Pemilihan kelompok sasaran dilakukan karena perempuan memiliki peran sentral dalam menjaga ketahanan keluarga, mendidik anak-anak, serta membangun kesadaran sosial di lingkungan masyarakat pesisir. Dengan melibatkan perempuan komunitas nelayan sebagai peserta, kegiatan diharapkan dapat memperluas pemahaman hukum mengenai narkoba dari tingkat individu dan keluarga hingga lingkungan masyarakat pesisir.

Jarak antara lokasi mitra sasaran dengan Universitas Negeri Jakarta adalah kurang lebih 45–55 kilometer (lihat Gambar 1), dengan akses menuju lokasi terpisah pulau yang dapat ditempuh melalui kombinasi jalur darat dan jalur laut. Perbedaan jarak tersebut bergantung pada rute darat yang digunakan dari Universitas Negeri Jakarta menuju dermaga keberangkatan, baik melalui Dermaga Ancol, Dermaga Muara Angke, maupun Dermaga Kaliadem, sebelum kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan transportasi laut menuju Pulau Pari.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan PkM di Pulau Pari.

Variasi rute tersebut juga menyebabkan perbedaan jarak dan waktu tempuh yang harus ditempuh oleh tim pelaksana. Meskipun demikian, akses menuju Pulau Pari relatif tersedia melalui beberapa titik keberangkatan dari wilayah Jakarta, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi transportasi, jadwal keberangkatan kapal, serta karakteristik geografis wilayah kepulauan. Kondisi aksesibilitas tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam menentukan waktu keberangkatan, pelaksanaan kegiatan, serta kepulangan tim pelaksana dari lokasi mitra.

2. Instrumen Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif dan sehingga tidak menggunakan angket maupun instrumen pretest dan posttest. Evaluasi diarahkan untuk melihat perubahan pemahaman peserta selama proses sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab. Instrumen evaluasi berupa lembar observasi kegiatan dan catatan hasil diskusi, yang digunakan oleh tim pelaksana untuk mengamati respons dan perkembangan pemahaman peserta. Evaluasi mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) pemahaman peserta mengenai jenis dan karakteristik narkoba; (2) pemahaman mengenai modus operandi peredaran narkoba di wilayah pesisir; (3) pemahaman mengenai konsekuensi dan ancaman pidana; (4) pemahaman mengenai dampak narkoba terhadap keluarga, masyarakat, dan kawasan wisata; serta (5) pemahaman mengenai peran masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan.

Penilaian dilakukan dengan mengamati kemampuan peserta dalam merespons pertanyaan, menyampaikan pendapat dalam diskusi, menjelaskan kembali materi yang telah diberikan, serta menghubungkan materi dengan kondisi lingkungan mereka. Hasil observasi dan diskusi kemudian dideskripsikan secara kualitatif untuk menggambarkan perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

3. Tahapan Kegiatan

a. Tahap Sosialisasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi awal pada 10 Juni 2026 (lihat Gambar 2), dan kegiatan inti pada tanggal 11 Juni 2026 yang terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama adalah sosialisasi, yaitu penyampaian materi mengenai kondisi geografis Pulau Pari, kerentanan wilayah pesisir terhadap peredaran narkoba, jenis-jenis narkoba, modus operandi pelaku, ketentuan hukum mengenai tindak pidana narkoba, dampak narkoba bagi masyarakat pesisir, serta peran masyarakat dalam pencegahan peredaran narkoba. Materi disampaikan menggunakan media presentasi yang disusun secara sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh peserta.



Gambar 2. Kegiatan Observasi Sebelum Melaksanakan Sosialisasi.

b. Tahap Diskusi Kelompok

Tahap kedua berupa diskusi kelompok yang bertujuan menggali pengalaman peserta mengenai kondisi keamanan lingkungan, perkembangan kawasan wisata, serta kemungkinan munculnya ancaman peredaran narkoba di wilayah pesisir. Diskusi juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal masyarakat mengenai narkoba. Tahap ketiga berupa tanya jawab interaktif. Pada tahap ini peserta diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan, termasuk mengenai konsekuensi hukum, bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, serta langkah yang harus dilakukan apabila menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba.

c. Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan secara kualitatif melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang telah diterima, serta perubahan pemahaman yang terlihat selama proses diskusi dan tanya jawab.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Sosialisasi Kegiatan

Pada kegiatan penguatan kesadaran hukum melalui sosialisasi ini, dijelaskan bahwa karakteristik wilayah pesisir berbeda dengan wilayah daratan. Banyaknya akses keluar-masuk melalui jalur laut serta keterbatasan pengawasan di beberapa titik menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pelaku wisata, memiliki posisi penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah masuknya narkoba ke lingkungan mereka.

Mayoritas penyelundupan narkoba di Indonesia dilakukan melalui jalur laut karena kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara maritim. Pengawasan yang ketat terhadap wilayah perairan Indonesia sangat dibutuhkan namun saat ini pengawasan masih lemah sehingga menjadi celah

bagi pelaku penyelundupan (BNN, 2024). Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengawasan jalur laut sebagai pintu masuk utama penyelundupan narkoba internasional, dengan sekitar 80% kasus penyelundupan terjadi melalui wilayah perairan laut, dengan demikian maka pemberdayaan sosial masyarakat pesisir sebagai pilar pengawasan berbasis komunitas memiliki potensi terbesar untuk memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menyediakan solusi yang efisien dan berkelanjutan untuk mencegah penyelundupan narkoba (Firmansyah, 2025).



Gambar 3. Kiri: Penyampaian Materi Sosialisasi oleh Tim PkM; **Kanan:** Sesi Foto Bersama Seluruh Peserta dari Perempuan Komunitas Nelayan Pulau Pari.

Gambar 3 menampilkan sesi penyampaian materi sosialisasi penguatan kesadaran hukum terkait tindak pidana narkoba ini dilakukan melalui metode sosialisasi yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Pendekatan partisipatif dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga mampu mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Selama kegiatan berlangsung, peserta terlihat aktif menyampaikan pendapat, menceritakan kondisi lingkungan, serta mengajukan berbagai pertanyaan mengenai ancaman narkoba yang mungkin terjadi di wilayah kepulauan.

2. Hasil Diskusi Kelompok

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pemahaman dasar mengenai bahaya narkoba. Mayoritas peserta menyampaikan bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan siapa pun yang menggunakan atau mengedarkannya dapat dikenai hukuman penjara. Pemahaman tersebut diperoleh dari pemberitaan media massa, penyuluhan yang pernah dilakukan aparat, maupun informasi yang beredar melalui media sosial. Meskipun demikian, pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum disertai pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai aspek hukum maupun karakteristik narkoba.

Temuan yang menarik adalah sebagian besar peserta belum mampu membedakan berbagai jenis narkoba yang sering ditemukan dalam praktik peredaran gelap. Ketika narasumber memperlihatkan materi mengenai sabu-sabu, ganja, ekstasi, dan heroin, sebagian besar peserta baru mengetahui bahwa masing-masing memiliki bentuk, karakteristik, serta dampak yang berbeda terhadap kesehatan dan kehidupan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai narkoba masih terbatas pada istilah “narkoba” tanpa memahami variasi jenis maupun modus penyebarannya.

Jika melihat ke dalam Lampiran Permenkes 30/2023, berikut contoh jenis narkoba berdasarkan golongannya, antara lain: (1) Narkoba golongan I: opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja; (2) Narkoba golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina; (3) Narkoba golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram (Bernadetha Aurelia, 2024). Selain mengenalkan jenis-jenis narkoba, kegiatan sosialisasi juga membahas berbagai modus operandi yang sering digunakan oleh jaringan pelaku. Narasumber menjelaskan bahwa masyarakat pesisir dapat dimanfaatkan sebagai kurir tanpa disadari, misalnya melalui praktik penitipan barang, permintaan menjemput barang tertentu, penyamaran sebagai wisatawan, maupun iming-iming upah yang tidak wajar. Materi ini memperoleh perhatian besar dari peserta karena sebagian di antara mereka mengaku pernah menerima permintaan untuk mengantarkan barang milik orang lain tanpa mengetahui isi sebenarnya.

Diskusi semakin berkembang ketika peserta mengaitkan materi tersebut dengan kondisi Pulau Pari sebagai kawasan wisata. Peserta menyadari bahwa meningkatnya jumlah wisatawan membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, namun pada saat yang sama dapat membuka peluang masuknya berbagai bentuk kejahatan, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kesadaran ini menjadi salah satu capaian penting karena sebelumnya sebagian peserta belum pernah menghubungkan perkembangan sektor wisata dengan potensi ancaman kejahatan narkoba.

Dalam aspek hukum, narasumber menjelaskan bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius yang mendapatkan pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak hanya pengedar, tetapi pengguna, kurir, perantara jual beli, maupun pihak yang membantu proses penyimpanan, pengangkutan, atau pengiriman narkoba juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Saputo, 2021). Penjelasan tersebut memberikan pemahaman baru kepada peserta bahwa seseorang tetap dapat dipidana meskipun mengaku tidak memiliki niat menjadi pengedar apabila terbukti membantu proses distribusi narkoba.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkoba itu sendiri, antara lain Pecandu Narkoba, Penyalah Guna, Korban penyalahgunaan, Mantan Pecandu Narkoba dan Pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan Penyalah Guna narkoba tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidak konsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkoba sebagai korban penyalah guna narkoba bagi diri sendiri. Pada prinsipnya penyalahguna narkoba mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (Heri Joko, 2021).

Atas uraian terkait dengan narkoba tersebut, respon peserta menunjukkan bahwa informasi mengenai ancaman pidana memberikan efek preventif yang cukup kuat. Sebelum mengikuti kegiatan, sebagian peserta beranggapan bahwa seseorang hanya akan dipidana apabila terbukti menjual narkoba. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta memahami bahwa menerima titipan barang tanpa mengetahui isinya atau bersedia menjadi perantara pengiriman barang tertentu juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila barang tersebut ternyata merupakan narkoba.

Hasil pengabdian juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak narkoba terhadap masyarakat pesisir. Sebelumnya peserta lebih banyak memandang narkoba sebagai masalah individu pengguna. Setelah dilakukan sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa peredaran narkoba dapat mengganggu keamanan lingkungan, merusak citra kawasan wisata, menurunkan kepercayaan wisatawan, menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, hingga mengancam masa depan generasi muda di wilayah kepulauan.

Pada sesi diskusi, beberapa peserta mengemukakan kekhawatiran terhadap remaja di Pulau Pari yang semakin mudah mengakses informasi melalui internet dan media sosial. Menurut peserta, perkembangan teknologi membawa manfaat dalam memperoleh informasi, namun juga membuka peluang bagi anak-anak dan remaja untuk terpapar informasi negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, peserta menilai bahwa pengawasan keluarga menjadi faktor yang sangat penting.

Sebagai kelompok sasaran utama, perempuan nelayan menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Mereka menyadari bahwa ibu memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi dengan anak, mengenali perubahan perilaku anggota keluarga, serta memberikan pendidikan mengenai bahaya narkoba sejak dini. Kesadaran tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam membangun ketahanan keluarga terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba.

Materi mengenai peran masyarakat pesisir sebagai "mata dan telinga" aparat penegak hukum juga memperoleh respons positif. Peserta memahami bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan peredaran narkoba. Kesadaran ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba.

Selama kegiatan berlangsung terlihat adanya perubahan cara pandang peserta terhadap upaya pencegahan narkoba. Jika sebelumnya peserta menganggap pencegahan merupakan tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, setelah sosialisasi mereka memahami bahwa masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan lingkungan yang aman dari narkoba.

Dari perspektif pengabdian masyarakat, metode sosialisasi yang dipadukan dengan diskusi interaktif terbukti efektif meningkatkan partisipasi peserta. Diskusi memungkinkan narasumber memperoleh gambaran nyata mengenai tingkat pengetahuan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan mereka. Interaksi dua arah tersebut menjadikan materi lebih mudah dipahami dibandingkan penyampaian secara ceramah semata.

3. Hasil Evaluasi Kegiatan

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai karakteristik tindak pidana narkoba, jenis-jenis narkoba, modus operandi pelaku, ancaman pidana, serta dampak sosial ekonomi bagi kawasan pesisir. Walaupun evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui diskusi dan tanya jawab, perubahan pemahaman peserta terlihat dari kemampuan mereka menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan serta memberikan contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan pengabdian ini juga memperlihatkan bahwa penguatan kesadaran hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian norma hukum, tetapi perlu dikaitkan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis masyarakat setempat. Pendekatan kontekstual membuat peserta lebih mudah

memahami alasan mengapa wilayah pesisir menjadi salah satu titik yang rawan dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba serta bagaimana mereka dapat berperan dalam upaya pencegahannya.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kegiatan.

Aspek Evaluasi	Kondisi Sebelum Sosialisasi	Kondisi Setelah Sosialisasi
Jenis dan karakteristik narkoba	Peserta mengetahui narkoba secara umum, tetapi belum mampu mengenali berbagai jenis narkoba secara spesifik.	Peserta memperoleh pemahaman mengenai beberapa jenis narkoba beserta karakteristik dan dampaknya.
Modus operandi peredaran narkoba	Peserta belum memahami berbagai modus yang dapat memanfaatkan masyarakat dan jalur laut di wilayah pesisir.	Peserta memahami beberapa modus, antara lain penitipan barang, permintaan pengantaran barang, penyamaran sebagai wisatawan, dan pemberian imbalan yang tidak wajar.
Konsekuensi hukum	Peserta memahami secara umum bahwa narkoba merupakan perbuatan yang dapat dikenai pidana.	Peserta memahami bahwa pihak yang terlibat dalam penyimpanan, pengangkutan, pengiriman, maupun perantara juga dapat menghadapi konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dampak terhadap masyarakat dan kawasan wisata	Narkoba lebih banyak dipahami sebagai persoalan individu pengguna.	Peserta memahami bahwa peredaran narkoba dapat berdampak terhadap keamanan lingkungan, citra kawasan wisata, aktivitas ekonomi, dan generasi muda.
Peran masyarakat dalam pencegahan	Pencegahan lebih banyak dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum.	Peserta memahami pentingnya kewaspadaan masyarakat serta peran aktif dalam mencegah dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Tabel 1 menunjukkan keseluruhan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum perempuan komunitas nelayan Pulau Pari mengenai tindak pidana narkoba. Masyarakat tidak hanya memahami bahwa narkoba merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, tetapi juga memperoleh pengetahuan baru mengenai jenis-jenis narkoba, berbagai modus operandi pelaku, ancaman pidana, dampak terhadap kawasan wisata pesisir, serta pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan dugaan tindak pidana narkoba. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun masyarakat pesisir yang lebih sadar hukum, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi ancaman peredaran narkoba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Pulau Pari menunjukkan bahwa perempuan komunitas nelayan memiliki antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan penguatan kesadaran hukum mengenai tindak pidana narkoba. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta telah mengetahui bahwa narkoba merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan pidana penjara. Tetapi pengetahuan tersebut masih terbatas pada pemahaman umum sehingga belum mampu mengenali jenis-jenis narkoba, berbagai modus operandi jaringan peredaran narkoba, maupun dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan kawasan wisata.

Pelaksanaan sosialisasi yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai karakteristik tindak pidana narkoba, ancaman pidana bagi pelaku, bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai modus yang memanfaatkan masyarakat pesisir sebagai bagian dari jaringan distribusi narkoba. Selain itu, peserta juga memahami bahwa peredaran narkoba tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga dapat mengganggu keamanan lingkungan, merusak citra destinasi wisata,

menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat, dan mengancam masa depan generasi muda.

Kegiatan ini juga berhasil memperkuat kesadaran bahwa perempuan komunitas nelayan memiliki peran strategis sebagai agen pencegahan di tingkat keluarga maupun masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan hukum dan kesadaran kolektif masyarakat diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mendeteksi, mencegah, serta melaporkan dugaan tindak pidana narkoba sehingga tercipta kawasan pesisir yang aman, sadar hukum, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvina, F. N., & Maulida, I. (2026). Perempuan sebagai pendidik utama dalam keluarga: Kajian literatur tentang perannya dalam pembentukan karakter generasi. *Journal Islamic Education*, 5(2), 96–108. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/1417>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Statistik Kriminalitas Provinsi DKI Jakarta 2024*, Volume 4. <https://jakarta.bps.go.id>
- Berita Lemhannas RI. Kepala BNN : Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut. 24 Juli 2019. Berita diakses pada 19 Januari 2026 melalui <https://lemhannas.go.id>
- Botterill, D., Seixas, S. R. D. C., & Hoeffel, J. L. (2013). Tourism and transgression: Resort development, crime and the drug economy. *Tourism Planning & Development*, 11(1), 27–41. <https://doi.org/10.1080/21568316.2013.815269>
- Firmansyah, D. (2025). Penguatan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengawasan penyelundupan narkoba melalui jalur laut. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 5(2), 143–158. <https://doi.org/10.37640/japd.v5i2.2503>
- Ginting, I. V. S., & Jamaan, A. (2023). Peredaran narkoba di Selat Malaka dan Kepulauan Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 1–6. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/34863>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. (2022). RENSTRA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2026.
- Prayuda, R., & Sary, D. V. (2026). Transnational narcotics smuggling in the Strait of Malacca: Indonesia–Malaysia bilateral cooperation at the Riau–Johor border. *Frontiers in Political Science*, 8, 1806344. <https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1806344>
- Saputo, H. J. (2021). Kebijakan publik terhadap pengguna narkoba yang dihukum Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 25–41.
- Syah, J. P., & Margaret, M. (2024). Strategi pencegahan BNN RI pada peredaran sabu lintas wilayah perairan Malaysia–Tanjung Balai Medan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 883–892. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4>
- Tourdejava. (2025, February). Wisata Pulau Pari Kepulauan Seribu, pulau wisata terdekat dengan seribu daya pikat. <https://www.tourdejava.net/2025/02/pulau-pari-kepulauan-seribu.html>